



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 262 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE)  
KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 2 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penapisan dokter yang kompeten dengan melengkapi ujian kompetensi dari segi psikomotor dan perilaku, perlu menyelenggarakan Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 2 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 5-6 Agustus 2020;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia pada Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 2 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 2 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU Mengangkat panitia pada kegiatan Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 2 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : a. Panitia bertugas:
1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar 2 Program Studi

Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;

2. menyelenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 2 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan *station* yang diujikan.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya panitia Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar 2 bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 2 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 262 /UN7.5.4.2/HK/2020  
TANGGAL : 12 Agustus 2020  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE  
STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN  
KLINIK DASAR (KKD) 2 PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

PERSONALIA PANITIA

| No | Nama                                                                     | Gol          | KETERANGAN                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1  | Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L.,<br>M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med. | III/b        | Ketua (Koordinator<br>OSCE) |
| 2  | dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med.,<br>Sp.A.(K).                          | III/b        | Sekretaris (Penguji)        |
| 3  | Kartika Puspasari, S.A.P                                                 | Peg. Kontrak | Anggota                     |
| 4  | Gayus Soprantyo, S.Kom.                                                  | Peg. Kontrak | Anggota                     |
| 5  | Meliana Magda Delicia                                                    | Peg. Kontrak | Anggota                     |
| 6  | Adi Susilo                                                               | I/d          | Anggota                     |
| 7  | Agnes Lusiana, A.Md.EM.                                                  | Peg. Kontrak | Anggota (Laboran)           |
| 8  | Teguh Nugroho                                                            | II/c         | Anggota (Laboran)           |
| 9  | Rifqi Mahmud                                                             | Peg. Kontrak | Anggota (Laboran)           |
| 10 | Paidi, A.Md.                                                             | II/b         | Anggota (IT)                |
| 11 | Edo Azwar Arief, S.Kom                                                   | Peg. Kontrak | Anggota (IT)                |
| 12 | Ary Ardianto, S.Kom                                                      | II/c         | Anggota (IT)                |
| 13 | Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom                                            | Peg. Kontrak | Anggota (IT)                |

Semarang, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001